SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA KASUS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH LAYANAN PINJAMAN *ONLINE*

OLEH:

NOVERLYN PUTERI HERYAN

NIM: 502021036

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA KASUS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH LAYANAN PINJAMAN *ONLINE*

SKRIPSI

Sebagai slah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

NOVERLYN PUTERI HERYAN

502021036

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, April 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Luil Maknun, S.H., M.H.	Jumadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 855328/0220066401	NBM/NIDN:0208088907

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITASMUHAMMADIYAHPALEMBANG

FAKULTASHUKUM

PERSETUJUANDAN PENGESAHAN

JUDULSKRIPSI : **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA KASUS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH LAYANAN PINJAMAN *ONLINE*"**

NAMA	:	**NOVERLYN PUTERI HERYAN**
NIM	:	**502021036**
PROGRAMSTUDI	:	**ILMU HUKUM**
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	**HUKUM PIDANA**

Pembimbing,

1. **Luil Maknun,S.H.,M.H** ( )
2. **Jumadi,S.H.,M.H** ( )

Palembang, Mei 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Luil Maknun,S.H.,M.H** ( )

Anggota : 1. **Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H** ( )

2. **Hj. Yonani Hasyim, SH.,MH** ( )

DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN:725300/0210116301

iii

PENDAFTARANSKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA	:	**NOVERLYN PUTERI HERYAN**
NIM	:	**502021036**
PRODI	:	**PROGRAM SARJANA HUKUM**
JUDUL	:	**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA KASUS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH LAYANAN PINJAMAN *ONLINE*"**

Dengan di terimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANAHUKUM

PembimbingI	PembimbingII
Luil Maknun,S.H.,M.H	Jumadi,S.H.,M.H
NBM/NIDN: 855328/0220066401	NBM/NIDN: 0208088907

Mengetahui

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Muhmmadiyah Palembang

Yudistira Rusydi,S.H.,M.Hum

NBM/NIDN:1100662/0209066801

iv

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noverlyn Puteri Heryan

NIM : 502021036

Email : Noverlynputri08@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Layanan Pinjaman *Online*

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah yang saya ajukan ini merupakan hasil orisinal dan belum pernah diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan, baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya;
2. Karya ini bukan merupakan hasil saduran atau terjemahan, melainkan murni berasal dari gagasan, perumusan, serta hasil pelaksanaan penelitian atau implementasi yang saya lakukan sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali bimbingan dari dosen pembimbing akademik dan narasumber yang relevan dalam penelitian;
3. Karya ilmiah ini telah melalui proses revisi akhir setelah ujian skripsi, yang telah diketahui serta disetujui oleh dosen pembimbing; dan
4. Di dalam karya ini tidak terdapat bagian yang merupakan hasil karya atau pendapat pihak lain yang telah dipublikasikan, kecuali yang secara eksplisit dijadikan sebagai referensi dengan mencantumkan nama penulis serta sumbernya dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakbenaran dalam isi pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025

METERAI TEMPEL

BC613AMX220044299

Noverlyn Puteri Heryan

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah memang tidak menjanjikan bahwa kehidupan ini akan mudah tetapi, Allahberjanji bahwa:

”Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6).

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Papa Dan Mama ku Tercinta Terima Kasih Atas Cinta Yang Engkau Berikan serta dukungan dan support kepada penulis
2. Buat Adik-Adik ku Terima Kasih Atas Doa Dan Dukungan nya
3. Buat Teman teman ku yang slalu memberikan dukungan dan support selama penulis mengerjakan skripsi

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi:

Nama	: Noverlyn Puteri Heryan
NIM	502021036
Tempat, Tanggal Lahir	: Tegal, 08 November 2001
Status	: Belum Kawin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Sabar Jaya No.6 RT/RW. 003/001 Banyuasin
No. Telp	0895636666990
Email	: Noverlynputri08@gmail.com
No. HP	0895636666990
Nama Ayah	: Riyanto
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. Sabar Jaya No.6 RT/RW. 003/001
No. HP	085208219950
Nama Ibu	: Herni
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Sabar Jaya No.6 RT/RW. 003/001
No. HP	082176655575

Riwayat Pendidikan

TK	: AL-KAUTSAR OI Indralaya
SD	: SD Negeri 2 Mariana Banyuasin 1
SMP	: SMP Negeri 1 Mariana Banyuasin 1
SMA	: SMK Pelayaran Makarya Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA KASUS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH LAYANAN PINJAMAN *ONLINE*

NOVERLYN PUTERI HERYAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi di sektor keuangan telah melahirkan layanan pinjaman online (pinjol) sebagai alternatif akses pembiayaan yang cepat dan mudah bagi masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat permasalahan serius terkait penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara layanan, terutama yang tidak terdaftar secara legal. Banyak kasus menunjukkan bahwa data pribadi konsumen seperti kontak telepon, galeri, dan informasi identitas lainnya diakses dan disebarluaskan secara ilegal untuk kepentingan penagihan atau bahkan dijual ke pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas kasus penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online serta mengidentifikasi modus-modus tindak pidana yang umum terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan analisis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022. Ketiganya memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut haknya dan bagi pemerintah untuk menindak pelanggaran. Namun, implementasi di lapangan masih terkendala oleh lemahnya penegakan hukum, keterbatasan pengawasan terhadap pinjol ilegal, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Diperlukan penguatan regulasi, edukasi hukum kepada masyarakat, serta sinergi antara aparat penegak hukum, OJK, dan Kominfo agar perlindungan data pribadi konsumen dapat berjalan secara efektif dan komprehensif.

Kata kunci: Perlindungan hukum, data pribadi, pinjaman online, konsumen, fintech.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN CASES OF MISUSE OF PERSONAL DATA BY ONLINE LOAN SERVICES

NOVERLYN PUTERI HERYAN

The advancement of information technology and digitalization in the financial sector has led to the emergence of online loan services (pinjol), offering a fast and easy credit alternative to the public. However, behind this convenience lies a serious issue: the misuse of consumers' personal data by service providers, particularly those operating without legal authorization. Numerous cases have revealed that personal data such as phone contacts, photo galleries, and identity details are accessed and disseminated illegally—often for debt collection or even sold to third parties. This study aims to examine the legal protection available to consumers in cases of personal data misuse by online loan services, and to identify common modes of criminal acts related to such misuse. The research method used is normative juridical, based on the analysis of relevant laws, literature, and regulatory frameworks. The findings show that consumer protection is legally guaranteed through Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, and the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022. These regulations provide a legal foundation for consumers to assert their rights and for authorities to enforce penalties against violations. However, practical implementation remains weak due to ineffective law enforcement, limited supervision over illegal loan operators, and low public awareness regarding data privacy. Therefore, regulatory strengthening, public legal education, and integrated efforts between law enforcement agencies, the Financial Services Authority (OJK), and the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo) are crucial to ensuring effective and comprehensive protection of consumers' personal data in the digital lending ecosystem.

Keywords: legal protection, personal data, online loan, consumer, fintech

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulispanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA KASUS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH LAYANAN PINJAMAN *ONLINE*."**

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak Jumadi, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orang Tua tercinta Papa Riyanto dan Mama Herni. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Hiduplah lebih lama lagi,dan selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian saya. Serta Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
9. Kepada adik ku tersayang Hilmi Manuto Muhammad dan M Noval Putra Heryan terimakasih sudah memberikan doa, semangat dan perhatian yang sangat luar biasa kepada penulis.
10. Semua Sahabat Terutama kepada, Mardiana Fitria, Rara Febriana, Sindy Oktaviani, dan Surtika Febriani, yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian Skripsi ini.
11. Kepada M Sabil Hasri Dwitama terimakasih telah memberikan waktunya kepada penulis, memberikan dukungan, semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dgn sangat baik
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

WassalamualaikumWr.Wb

Palembang, Mei 2025

Noverlyn Peter Heryan
502021036

xii

DAFTARISI

LEMBAR JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi
HALAMAN BIODATA MAHASISWA vii
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR x
DAFTARISI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Ruang Lingkup 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Manfaat Penelitian 8
F. Kerangka Konseptual 9
G. Review Studi Terdahulu yang Relevan 10
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Penulisan 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17
A. Perlindungan Hukum 17
1. Pengertian Perlindungan Hukum 17
2. Tinjauan Perlindungan Hukum 18
3. Subjek Perlindungan Hukum 18

4. Instrumen Perlindungan Hukum 19
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum 20
1. Penegakan Hukum 20
2. Unsur dan Faktor Penegakan Hukum 21
C. Tinjauan Umum Tentang Data-Data Pribadi 23
1. Data Pribadi 23
2. Perlindungan Data Pribadi 24
D. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman *Online* 26
1. Pengertian Pinjaman *Online* 26
2. Bentuk Badan Usaha, Modal, dan Kegiatan Usaha Layanan Pinjam Meminjam bBerbasis Teknologi Informasi 26

BAB III HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN 30
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan Pinjaman *Online* 30
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) 30
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) 33
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2033 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 35
B. Modus Tindak Pidana Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi 40
1. Akses Ilegal 40
2. Penjualan Data Pribadi 44

BAB IV PENUTUP 48
A. Kesimpulan 48
B. Saran 49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel1.1ReviewStudiTerdahuluyangRelevan.....10

xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tingkat kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari akan terus meningkat seiring berkembangnya zaman. Semua orang tahu bahwa kebutuhan dapat digolongkan menjadi beberapa kategori berdasarkan seberapa intens atau pentingnya mereka, seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Untuk pemenuhannya tentu saja tidak terlepas dari masalah biaya atau dana yang diperlukan dan biasanya relatif sangat besar, sementara biaya atau dana yang tersedia terkadang tidak mencukupi bagi orang yang tidak mampu. Jalan keluar secara umum, biasanya ketika orang merasa kekurangan dana yaitu dengan berhutang kepada pihak lain. Dengan kata lain, orang meminjam dana kepada pihak lain atau mengajukan kredit kepada kreditur, setelah mendapatkan pinjaman dana maka terdapat jangka waktu peminjaman dana tersebut dan, kemudian setelah jatuh tempo dana akan dibayar kembali dengan bunga sebagai tanda terima kasih atau balas jasa. Namun, jika pembayaran pinjaman tidak dilakukan, kolektor tidak jarang menggunakan intimidasi terhadap nasabah, anggota keluarganya, pemimpin perusahaan, dan bahkan dapat mengakses data dari ponsel nasabah.[1]

Dalam kehidupan sehari-hari, kata "kredit" tidak asing lagi di kalangan masyarakat.Kata kredit sudah sangat terkenal di desa-desa bahkan di kota-kota besar. Istilah "kredit" berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti

[1]Martina Fina Dei, “Transaksi Pinjam *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” n.d., 127.

"kebenaran" atau "kepercayaan". Oleh karena itu, pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan, karena kreditur baru hanya akan memberikan kredit jika mereka benar-benar yakin bahwa debitur atau penerima kredit akan mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan sesuai syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam kehidupan saat ini, perkembangan dan kemajuan teknologi dapat membuat apapun yang ada di dunia ini, serba bisa, serba mudah, dan bahkan dapat berbahaya, apabila digunakan untuk hal-hal yang tidak baik.Pada kemajuan teknologi bidang finansial digital, telah menyebabkan banyak pinjaman kredit yang ditawarkan kepada masyarakat secara *online*. Pinjaman *online* ini dapat dengan mudah diakses hanya melalui ponsel saja, cukup ikuti arahan dari pihak pinjaman *online* tersebut maka pinjaman akan di proses secepatnya, bagaikan seperti menjentikkan jari saja, pinjaman uang dapat secara langsung masuk ke rekening peminjam tanpa menunggu waktu yang lama.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan suatu bentuk layanan keuangan inovatif yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman secara langsung melalui sistem elektronik berbasis internet, tanpa perantara lembaga keuangan konvensional.[2] Perkembangan teknologi yang semakin pesat, khususnya di bidang internet, secara tidak langsung berdampak pada munculnya peluang atau potensi baru dalam dunia bisnis yang sebelumnya belum ada atau berkembang di kalangan manusia.Melalui

[2]Dewan Komisioner and Otoritas Jasa, “Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia,” 2016, 1–31.

internet, masyarakat dapat dengan mudah mengakses serta mencari situs *website* dan aplikasi peminjaman dana secara *online* yang menggunakan istilah *financial technology* (*Fintech*) yang sedang populer.[3]

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor keuangan. Teknologi ini memungkinkan proses pinjam meminjam uang menjadi lebih efisien, mudah diakses, dan efektif, sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Metode ini sangat disukai oleh individu yang membutuhkan dana cepat atau individu yang tidak dapat mendapatkan dana dari sektor keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal, atau perusahaan pembiayaan.

Dengan munculnya internet dan teknologi digital, sektor keuangan menjadi lebih mudah diakses oleh konsumen.Dengan kemampuan untuk mendapatkan kredit dengan cepat dan mudah, pinjaman *online* telah menjadi pilihan populer untuk perbankan konvensional.Namun, kemudahan ini membawa risiko penyalahgunaan data karena platform ini sering meminta data pribadi peminjam. Layanan pinjaman *online*mengumpulkan data konsumen seperti nama, alamat, nomor jaminan sosial, informasi pekerjaan, dan detail rekening bank. Data ini digunakan untuk menilai kelayakan kredit dan untuk tujuan pemasaran.Pelaku

[3]Bilal Assaifuddin Ahmad et al., “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Pinjaman *Online*,” n.d., 138–47.

kejahatan dunia maya dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi peminjam dengan platform pinjaman *online* tersebut.

Pelaku kejahatan dunia maya saat ini sering melakukan penyadapan, pencurian data, pembobolan, dan kejahatan internet lainnya.Dalam kasus pinjaman *online*ini, semua informasi data peminjam dimasukkan dan disimpan secara *online*. Sehingga keamanan data peminjam tidak terjamin aman dan rentan akan ancaman, keamanan data dalam layanan pinjaman *online* menjadi perhatian serius karena informasi peminjam merupakan hal yang sensitif.

Ketika sistem keamanan tidak memadai, data peminjam bisa saja dicuri atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang bisa berujung pada penipuan, pencurian identitas, atau bahkan pembebanan utang palsu.Hal ini memperkuat pentingnya perusahaan pinjaman *online* untuk menerapkan protokol keamanan ketat, seperti enkripsi data, autentikasi berlapis, serta pemantauan aktivitas jaringan yang berkelanjutan, guna melindungi data pribadi peminjam dari risiko kejahatan siber.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data diartikan sebagai keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan kajian atau analisis lebih lanjut..[4]Sedangkan Pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri),[5] sehingga dapat

---

[4]KBBI. “Pengertian Data”, diakses di https://kbbi.web.id/data diakses pada tanggal 9 Oktober 2024 Pukul 16.00 Wib

[5]KBBI. “Pengertian kata Pribadi”, diakses di https://kbbi.web.id/pribadi, diakses pada tanggal 9 Oktober 2024 Pukul 16.30 Wib

disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan.

Dalam era digital saat ini, penggunaan data pribadi telah menjadi sangat umum, terutama dalam sektor layanan keuangan seperti pinjaman *online*.Namun, dengan peningkatan layanan ini, muncul berbagai masalah hukum terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen.Pihak-pihak tertentu sering kali menyalahgunakan data pribadi untuk kepentingan yang tidak sah, seperti penipuan dan pencurian identitas, yang mencakup informasi sensitif seperti nomor identitas, alamat, dan informasi keuangan.[6]

Melibatkan situasi dimana platform pinjaman *online* (fintech) menyalahgunakan data pribadi konsumen secara tidak sah. Penyalahgunaan ini bisa berbentuk:

1. Pembocoran Data Pribadi

   Data pribadi konsumen, seperti identitas, nomor telepon, alamat, informasi keuangan, atau bahkan kontak pribadi, bocor atau disebarluaskan tanpa persetujuan.Misalnya, ada kasus di mana aplikasi pinjaman *online* menyebarkan informasi pribadi konsumen ke pihak ketiga atau ke kontak di ponsel konsumen tanpa izin.

2. Penggunaan Data untuk Intimidasi atau Penagihan Ilegal

   Ada kasus di mana platform pinjaman *online* menggunakan data konsumen untuk melakukan tindakan intimidasi atau mempermalukan

[6]Eben anarizal Gurning, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman *Online*,” 2022.

konsumen yang telat membayar.Misalnya, kontak pribadi konsumen dihubungi atau diberi informasi memalukan terkait keterlambatan pembayaran pinjaman.

3. Penjualan Data Pribadi ke Pihak Ketiga

   Penyedia layanan pinjaman *online* menjual data konsumen kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan konsumen, yang melanggar hak privasi mereka.

"Dalam konteks hukum, penyalahgunaan data pribadi oleh layanan pinjaman online dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) undang-undang tersebut, data pribadi didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik[7] "Setiap data tentang seseorang baik yang teridendifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik".

Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan lain yang terkait. Meskipun demikian,

[7]Pasal 1 Ayat 1 RUU, "Personal Data Protection Law," Perlindungan Data Pribadi, 2022, 457–83.

implementasi hukum untuk menjerat pelaku masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengatasi praktik layanan ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam kasus pinjaman *online*. Penelitian ini juga akan mengulas upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan data serta memperkuat mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulisan mengambil judul penelitian ini adalah **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA KASUS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH LAYANAN PINJAMAN *ONLINE*"**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman *online*?
2. Bagaimana Modus tindak pidana terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman *online*?

C. Ruang lingkup

Penulisan proposal ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam hal pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga dikaji sebagai dasar hukum utama dalam upaya perlindungan data pribadi di Indonesia. Di samping itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 turut menjadi objek pembahasan, khususnya mengenai kewajiban penyelenggara layanan pinjaman online dalam menjaga dan melindungi data pribadi pengguna layanan.

D. Tujuan penelitian

Bersumber dari rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitihan ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen kasus penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman *online*
2. Untuk mengetahui bagaimana modus-modus tindak pidana terhadap kasus peyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman *online*

E. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

   Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai referansi internet pengembangan ilmu ilmu hukum khususnya di bidang perlindungan hukum

terhadap perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman *online* (fintech), serta bagaimana pertanggujawaban pidana terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman *online*

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat subjek untuk penulis tugas akhir, selain itu penelitihan ini juga di harapkan dapat menjadi sumber atau panduan bagi pembaca untuk dapat mengetahui bagaimana bentuk penegakan dan perlindungan hukum terhadap data pribadi yang disalahgunakan oleh layanan pnjaman *online*.

F. Kerangka konseptual

1. Perlindungan hukum adalah tempat perlindungan, tindakan yang memberikan perlindungan. Secara bahasa, ada elemen yang sebanding dengan istilah "perlindungan" dan tindakan "perlindungan". Oleh karena itu, istilah memberikan perlindungan tertentu kepada seseorang.[8]
2. Konsumen adalah setiap individu yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak lain, atau makhluk hidup lainnya, tanpa tujuan untuk diperjualbelikan kembali.[9]
3. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan (tidak menggunakan sebagaimana mestinya).[10]

---

[8]Dalam Perkembangan, Teknologi Pendidikan, and D I Indonesia, “Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang 03 Mei 2019,” 2019, 18–25.

[9]Undang Undang et al., “Karena Dalam Hal Ini Telah Diatur Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen.,” 2016.

[10] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan

4. Pinjaman *online* merupakan salah satu produk financial technology kriteria Bank Indonesia, karena bersifat inovatif, dapat digunakan secara luas, serta bermanfaat bagi masyarakat.[11]
5. Data pribadi merupakan segala informasi yang berkaitan dengan seseorang yang telah teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik, baik secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya..[12]

G. Review studi terdahuli yang relevan

Tabel 1.1 Penelitihan Terdahulu

NO	NAMA DAN TAHUN	JUDUL	METODE PENELITIAN	PEMBAHASAN
1.	Eva Elis (2022)	Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam bisnis fintech (pinjaman *online*) illegal.	Metode deskriptif dengan analisis kualitatif	Penelitian ini membasas tentang maraknya penyalahgunaan data pribadi dalam bisnis fintech illegal, serta tindakan tindakan melanggar

[11]Nabilla Nurdina and Ima Amailah, "Preferensi Masyarakat Kota Bandung Terhadap Pinjaman *Online*," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 33–38, https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1908.

[12]Pasal 1 Ayat 1 RUU, "Personal Data Protection Law."

				hukum yang sering dilakukan seperti penyebaran data pribadi, ancaman, dan pemerasan. Dan kerugian yang di alami oleh korban baik secara materil maupun non-marteril.
2.	Eben Anrizal Gurning (2022)	Kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman *online*	Metode deskritif dengan Analisis kualitatif	Penelitian ini membahas tentang menganalisis kebijakan hukum pidana yang berlaku diindonesia yang terkait penyalahgunaan data pribadi dalam konteks pinjaman *online*, serta efektifitasnya dalam memberikan

				perlindungan hukum bagi korban.
3.	Maranatha, septy (2022)	Perlindungan hukum konsumen pengguna financial technologi (fintech) dalam penyebaran data pribadi pengguna pinjaman *online* di Indonesia.	Metode penelitian yuridis normative	Penelitian ini membahas tentang menganalisis tentang perlindungan hukum yang di berikan kepada konsumen pengguna fintech, terutama dalam konteks penyebaran data diri, serta sejauh mana perlindungn tersebuat efektif dalam praktik.

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian kali ini adalah jenis penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan

melalui beberapa tahap pendekatan undang-undang, yang menganalisis peraturan yang terkait perlindungan data peibadi dan pinjaman *online*.

2. Sumber data

Sumber data yang di peroleh yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan yang di gunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum primer dalam Penelitian ini menggunakan:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
5. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk perizinan, perlindungan konsumen, serta kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum penunjang yang diperoleh dari literatur, artikel, jurnal hukum, serta tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan

perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh layanan pinjaman *online*

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel informatif, serta situs internet yang relevan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, yaitu pengkajian terhadap informasi tertulis yang berkaitan dengan hukum dan telah dipublikasikan, baik secara umum maupun terbatas, seperti untuk kalangan akademisi dan peneliti hukum.Metode ini digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data penelitian hukum normatif dianalisis mengunakan metode pendekatan kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpilanya dengan metode deskriptif yang sering digunakan sebagai langkah awal. Analisa data dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif lebih dari pada aspek kuantitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

I. Sistematika penulisan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dibagi menjadi beberapa bab, dan tujuan sistematis dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang proses penulisan hukum ini. Berikut adalah daftar bab-bab yang termasuk dalam sistem ini.:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat beberapa unsur penting, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, telaah atau studi terdahulu yang relevan, metode penulisan, serta sistematika penulisan. Bagian ini berfungsi sebagai fondasi awal untuk memahami arah dan fokus penelitian secara keseluruhan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang berisikan konsep data pribadi, layanan pinjaman *online*, perlindungan data pribadi, pertanggungjawaban pidana, dan penegakan hukum.

BAB III HASIL PENELITIHAN DAN PEMBAHASAN

Bab III merupakan bagian yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, yang difokuskan pada analisis bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjaman online, serta upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam menghadapi permasalahan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan atas hasil penelitian serta saran yang diberikan sebagai rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis” 5, no. 2 (2020): 10–19.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, halaman. 21.

Bilal Assaifuddin Ahmad et al., “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Pinjaman *Online*,” n.d., 138–47.

Dalam Perkembangan, Teknologi Pendidikan, and D I Indonesia, “Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang 03 Mei 2019,” 2019, 18–25.

Dewan Komisioner and Otoritas Jasa, “Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia,” 2016, 1–31.

Eben anarizal Gurning, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman *Online*,” 2022.

Martina Fina Dei, “Transaksi Pinjam *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” n.d., 127.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm. 17

Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia” 1, no. 1 (2019): 147–54.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, halaman. 21.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet Keempat, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002, halaman.8.

Sri, N, R. (2022). Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi InformasiTerhadap Perlindungan Konsumen Financial Technology Peer To Peer Lending: Studi Kasus di Kota Bandung. *UIN Digital Library. Master Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.*

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, halaman. 160

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Angka 3 POJK 77/2016,” n.d

Pasal 1 Ayat 1 RUU, “Personal Data Protection Law,” Perlindungan Data Pribadi, 2022, 457–83.

Pasal 1 Ayat 1 RUU, “Personal Data Protection Law.”

Undang Undang et al., “Karena Dalam Hal Ini Telah Diatur Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen.,” 2016.

Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022.Perlindungan Data Pribadi. *Peraturan.bpk.go.id/https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022?utm_source.* Diakses pada 9 Maret 2025 pukul 17.05

C. Jurnal

Annisa, N., Rozikin, A, Z., & Arafat. (2025). Sosialisasi Bahaya Judi *Online* dan Pinjaman *Online* Ilegal di Sekolah Menengah Atas: Pentingnya Kesadaran Sejak Dini. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 10*(2), 482-487.

Ardiyanto, A., Saputra, A. (2022). Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Shopee.*Jurnal Meta-Yuridis, 5*(2), 93-104.

Dewi, D, A, T., & Darmawan, N, K, S. (2021).Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman *Online* Terkait Bunga Pinjaman dan Hak-Hak Pribadi Pengguna.*Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 6*(2), 259-274.

Fauzi, E., & Shandy, N, A, R. (2022).Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.*Renaissance, 3*(7), 445-461.

Kurnianingrum, T, P. (2020). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Konsumen di Era Ekonomi Digital.*Pusat Penelitian, Badan Keahlian Sektretariat Jenderal DPR RI, 25*(3). 197-216.

Lubis, M. I. S. P., Rosadi, S. D., & Priowirjanto, E. S. (2022).Penjualan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Muslim Pro Dikaitkan Dengan Hukum Positif di Indonesia. *ACTA DIURNAL:Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5*(2), 154-172. https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.731

Nabilla Nurdina and Ima Amailah, “Preferensi Masyarakat Kota Bandung Terhadap Pinjaman *Online*,” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 33–38, https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1908.

Nasution, R, P., Dalimunthe, A, A., & Irham, M. (2023).Analisis persepsi Nasabah Dalam Mengakses Layanan Digital Pada Bank Syariah Indonesia

Kantor Cabang Pembantu Tanjungbalai.*BanKu: Jurnal Perbankan dan Keuangan, 4*(1), 28-37.

Oktaviansjah, D, P., Gunardi, B, N., Oktavia, A, N., Rahmadianti, V, O., & Diana, S, S. (2022).Perlindungan Hukum Terhadap Data pribadi Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Ilegal.*Jurnal Hukum Statuta, 1*(2), 109–121. https://doi.org/10.35586/jhs.v1i2.8582

Prilliasari, E. (2023). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 12*(2), 261-279.

Samudra, A, H. (2019).Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring.*Mimbar Hukum, 31*(1), 59-74.

Situmeang, S, M, T. (2021).Penyalahgunaan Datat Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber.*Sasi, 27*(1).38-52.

Sugiarto, E., Oscar, V., & Simanungkalit, D, S. (2024). Analisa Cybercrime Pencurian Data Pribadi Modus Aplikasi Pinjaman *Online* dan digital Banking. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 8*(1), 173-183.

Tofik Yanuar Chandral, *Hukum Pidana, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

Widayanti, P. (2022). Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime.*Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan, 2*(2), 1-21. https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.2.1-21

Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Becoss (Business Economic, Communication, and Social Sciences), 1*(1), 147-154.

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024). Kamus Versi *Online*. *Kbbi.web.id/https:kbbi.web.id/modus.html*

KBBI. “Pengertian Data”, diakses di https://kbbi.web.id/data diakses pada tanggal 9 Oktober 2024 Pukul 16.00 Wib

KBBI. “Pengertian kata Pribadi”, diakses di https://kbbi.web.id/pribadi, diakses pada tanggal 9 Oktober 2024 Pukul 16.30 Wib

Munawaroh, N. (2022). Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Fintech.*Hukum Online.com/https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelindungan-data-pribadi-dalam-penyelenggaraan-ifintech-i-lt5c498fb94dc87* diakses pada 09 Maret 2025 Pukul 17.33

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.(2022). Salinan peraturan Otoritas Jasa Keuangan republik Indonesia Nomor 10/POJK.05 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. *Ojk.go.id/https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi/POJK%2010%20-%2005%20-%202022.pdf* diakses pada 9 Maret 2025 Pukul 17.39